



# PERTEMUAN 10

# PERADILAN MILITER



Sri Anggraini Kusuma Dewi, SH., M.Hum.  
Universitas Merdeka Surabaya

# Pengertian Hukum Pidana Militer



Pengertian sempit juga berarti peradilan militer, merupakan garis kebijaksanaan khusus bagi angkatan bersenjata, dalam arti luas: 1. Pemerintah militer; 2. Hukum keadaan perang, yaitu pelaksanaan yurisdiksi militer tanpa kewenangan hukum tertulis untuk sementara, oleh suatu pemerintah atas penduduk sipil suatu daerah melalui angkatan bersenjatanya. Di Indonesia dikenal dengan SOB (Staat van Oorlog en Beleg), juga disebut dengan Martial Law; 3. Pelaksanaan yurisdiksi militer atas kesatuan militer yang ditempatkan dikawasan negeri sahabat pada masa damai



Pasal 9 butir 1 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 ternyata juga mengatur ketentuan mengenai kelompok orang yang dianggap mengenai karakteristik yang sama dengan “militer/prajurit” , sehingga terhadap kelompok orang ini dapat ditundukkan pula pada hukum militer dan hukum pidana militer terdiri dari:

- a. Prajurit;
- b. Yang berdasar undang-undang dipersamakan dengan prajurit;



- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan, atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang.
- d. Seseorang yang tidak termasuk pada huruf a, huruf b, dan huruf c, tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer

# B. Asas Hukum Acara Pidana Militer

## 1. Asas Kesatuan Komando

struktur organisasinya, seseorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggungjawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya, oleh karena itu seseorang komandan diberi wewenang penyerahan perkara dalam penyelesaian perkara pidana.



# B. Asas Hukum Acara Pidana Militer

## 2. Asas Komandan bertanggungjawab terhadap anak buahnya

Tata kehidupan militer dan ciri-ciri organisasi Angkatan Bersenjata terdapat fungsi dari seorang komandan sebagai pimpinan, guru, bapak, teman, saudara dan pelatih, sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya.



# B. Asas Hukum Acara Pidana Militer

## 3. Asas kepentingan Militer

Untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan.



# C. Sejarah Peradilan Militer di Indonesia

## 1. Sebelum Kemerdekaan RI

### a) Krijgraad dan Hoog Militair Gerechshpft

Hukum Militer dari suatu negara merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem hukum yang berlaku di suatu negara termasuk juga Negara Indonesia.



# C. Sejarah Peradilan Militer di Indonesia

## 1. Sebelum Kemerdekaan RI

### a) Krijgraad dan Hoog Militair Gerechshpft

Keadaan negara Republik Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga tahun 1960-an berada dalam keamanan yang tidak stabil. Pemberontakan terjadi dimana-mana, yang menuntut kerja keras militer untuk memberantasnya demi terciptanya iklim negara yang aman dan tentram



# C. Sejarah Peradilan Militer di Indonesia

b) Zee Krijgsraad.

Bersidang untuk mengadili tiap perkara apabila ada panggilan sidang oleh komandan tertinggi Angkatan Laut Belanda, dan hakimhakim pengadilan tersebut terdiri dari opsir-opsir Angkatan Laut Belanda dan biasanya bersidang diatas geladak kapal perang serta seorang opsir Tata Usaha dari Angkatan Laut ditunjuk sebagai Oditur (Penuntut Umum).



# C. Sejarah Peradilan Militer di Indonesia

b) Zee Krijgsraad.

Kondisi di Hindia Belanda, menunjukkan bahwa peradilan militer, merupakan peradilan tersendiri yang tidak berpuncak pada Mahkamah Agung Belanda (Nederland Hoge Raad), dan hanya terdapat dua pengadilan tentara, yaitu Pengadilan Tentara (Krijgsraad/ Zee Krijgsraad) serta Mahkamah Tentara Agung (Hoog Militair Gerechtshof).



# C. Sejarah Peradilan Militer di Indonesia

b) Zee Krijgsraad.

Kewenangan yang dimiliki, adalah mengadili tindak pidana berupa kejahatan maupun pelanggaran, baik tindak pidana militer murni maupun tindak pidana umum (pasal 1 dan 2 Wetboek van Militair Strafrecht voor Nederlandsch-Indie, Stb. 1934 No. 167) oleh militer maupun yang dipersamakan (Artikel 2 Bepalingen betreffende de rechtsmach Indie, Stb . 1934 No. 173).



# C. Sejarah Peradilan Militer di Indonesia

## 2. Sesudah Kemerdekaan RI. A

### A. Periode tahun 1945 – 1949 Peradilan Militer berdasarkan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946.

Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, maka peradilan- peradilan yang telah ada pada jaman pendudukan Jepang dapat tetap berlangsung seperti keadaan sebelumnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan ketentaraan.



# C. Sejarah Peradilan Militer di Indonesia

2. Sesudah Kemerdekaan RI. A

A. Periode tahun 1945 – 1949 Peradilan Militer berdasarkan

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1946.

peradilan ketentaraan (Militer) tidak/belum diadakan, meskipun Angkatan perang Republik Indonesia telah dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945. Periode antara tanggal 5 Oktober 1945 sampai dengan pembentukan Pengadilan Tentara, yaitu



# C. Sejarah Peradilan Militer di Indonesia

2. Sesudah Kemerdekaan RI. A

A. Periode tahun 1945 – 1949 Peradilan Militer berdasarkan

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1946.

8 Juni 1946 seolah-olah terjadi kekosongan dalam hal penegakan hukum terhadap prajurit atau anggota tentara yang melakukan tindak pidana



# C. Sejarah Peradilan Militer di Indonesia

Peradilan militer baru dibentuk setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Peraturan mengadakan Pengadilan Tentara disamping Pengadilan biasa pada tanggal 8 Juni 1946, dan bersamaan dengan itu diundangkan pula Undang-undang Nomor 8 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana guna mengadili Tentara. Undang-undang tersebut diatas merupakan produk nasional pertama yang dikeluarkan untuk mengatur peradilan militer, sehingga Negara Republik Indonesia baik secara formil maupun materiil tidak memberlakukan ketentuan-ketentuan dibidang peradilan tentara yang ada pada saat sebelum proklamasi kemerdekaan



# C. Sejarah Peradilan Militer di Indonesia

b) Peradilan Militer berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1948.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah tersebut, menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dalam Peradilan ketentaraan dilakukan oleh Pengadilan tentara, yaitu:

- (1) Mahkamah Tentara.
- (2) Mahkamah Tentara Tinggi.
- (3) Mahkamah Tentara Agung



# C. Sejarah Peradilan Militer di Indonesia

c) Periode tahun 1949 – 1950 Peradilan Militer berdasarkan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950

Masa ini dikenal sebagai era Republik Indonesia Serikat (RIS), dan kedudukan Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta menjadi negara bagian Republik Indonesia Serikat.



# C. Sejarah Peradilan Militer di Indonesia

d) Periode Tahun 1950- 1959.

(1) Peradilan Militer berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950

perubahan bentuk Negara, dari Federasi menjadi kesatuan, maka dalam bidang peradilan terjadi perubahan pula, dimana sebelumnya masing-masing daerah bagian berhak mengatur sendiri peradilan di daerah nya disamping adanya Peradilan Federal, sehingga terdapat bermacam-macam badan peradilan, tetapi kemudian hal ini menjadi tidak sesuai lagi dengan kondisi negara kesatuan RI



# C. Sejarah Peradilan Militer di Indonesia

d) Periode Tahun 1950- 1959.

(1) Peradilan Militer berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950

karena itu dikeluarkan Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 pada tanggal 13 Maret 1951 tentang Tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan.

(2) Mahkamah Militer Luar Biasa.



# C. Sejarah Peradilan Militer di Indonesia

Tahun 1950, sebagian wilayah Indonesia masih ada yang dinyatakan dalam keadaan perang atau dalam keadaan darurat perang.

## (3) Mahkamah Angkatan Darat Daerah Pertempuran.

Persetujuan konferensi Meja Bundar di Den Haag tahun 1949, Belanda harus menyerahkan seluruh wilayah yang diduduki kepada negara kesatuan RI, kecuali Irian Barat setelah satu tahun disetujuinya hasil konferensi itu.



# C. Sejarah Peradilan Militer di Indonesia

e) Masa 5 Juli 1959- 11 Maret 1966.

## (1) Peradilan Militer Angkatan dan Polri

Tanggal 5 Juli 1959, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Dekrit yang antara lain menyatakan pembubaran Konstituante dan berlakunya Undang-undang Dasar 1945.



# C. Sejarah Peradilan Militer di Indonesia

## (2) Peradilan Militer khusus.

Undang-undang Nomor 123 Prp Tahun 1959 tentang keadaan Bahaya yang diundangkan pada tanggal 16 Desember 1959 telah mencabut undang-undang keadaan Bahaya Nomor 74 Tahun 1957. Lahirnya undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 telah membawa konsekwensi pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh penguasa keadaan Bahaya berdasarkan undangundang keadaan Bahaya Tahun 1957



# C. Sejarah Peradilan Militer di Indonesia

## (3) Mahkamah Bersama Angkatan Bersenjata (MAHSAMANTA).

Pelaksanaan DWIKORA, dirasa perlu adanya penyelesaian yang cepat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Angkatan Bersenjata serta anggota Hansip dan Sukarelawan untuk memelihara dan mempertahankan semangat dan disiplin yang tinggi, sehingga dengan penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1965, dibentuk suatu Mahkamah Bersama Angkatan Bersenjata



# C. Sejarah Peradilan Militer di Indonesia

f) Periode Tahun 1966- Sekarang.

(1) Peradilan Militer Integrasi.

Pengadilan ini dimulai setelah keluar surat perintah 11 Maret 1966 (Supersemar), pelaksanaan peradilan militer didalam lingkungan masing-masing Angkatan masih berjalan terus sebagaimana sebelumnya. Keadaan ini berlangsung sampai dengan tanggal 16 Agustus 1973, sebagaimana ditentukan dalam keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, masing-masing: No.J.S.4/10/14 tanggal 10 Juli 1972 tentang



# C. Sejarah Peradilan Militer di Indonesia

Perubahan Nama, Tempat, kedudukan, Daerah Hukum, Yurisdiksi serta kedudukan organisatoris Mahkamah Militer Tinggi, Oditurat Militer Tinggi, dan No.KEP/B/10/III/1973 Tanggal 19 Maret 1973, mengenai Tempat kedudukan dan Daerah Hukum Mahkamah Militer dan Oditurat Militer



# C. Sejarah Peradilan Militer di Indonesia

(2) Peradilan Militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997

Undang-undang yang berkaitan dengan Peradilan Militer maupun hukum acaranya, seperti UURI Nomor 5 tahun 1950, UURI Nomor 6 tahun 1950, UU Dtr Nomor 1 tahun 1958, UU Nomor 5 Pnps tahun 1965, UU Nomor 3 Pnps tahun 1965, UU Nomor 23 Pnps tahun 1965, dinyatakan tidak berlaku.



# C. Sejarah Peradilan Militer di Indonesia

## (2) Peradilan Militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997

pasal 9, Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit ABRI atau yang dipersamakan berdasarkan undang-undang atau seseorang yang berdasarkan keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri kehakiman harus diadili oleh pengadilan militer juga memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata serta menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana dalam satu putusan.



# C. Sejarah Peradilan Militer di Indonesia

## E. Susunan Dan Kekuasaan Pengadilan Militer

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata. Pelaksanaan kekuasaan berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997



# Struktur Organisasi



## Unsur Pimpinan

Kepala Pengadilan Militer, disingkat Kadilmil

Wakil Kepala Pengadilan Militer disingkat Wakadilmil.

## Unsur staf / Pembantu Pimpinan

Kepaniteraan, disingkat Tera yang dipimpin oleh Panitera

# Struktur Organisasi



## Unsur staf / Pelayanan

Kesekretariatan, dipimpin oleh Sekretaris

## Unsur Pelaksana

Majelis Hakim

Kelompok Hakim Militer, disingkat Pokkimmil.



Terima kasih